



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**ANSAR**, bertempat tinggal di Jalan Merak, Rt.11, Rw. 04, Kel. Tanjung Selor Timur, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Pemohon I;

**LINA**, bertempat tinggal di Jalan Merak, Rt.11, Rw. 04, Kel. Tanjung Selor Timur, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Para Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor melalui e-court pada tanggal 4 September 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2024/ PN Tjs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I lahir di Pare-Pare pada tanggal 5 Juli 1969 dan pada awalnya nama Pemohon I adalah bernama Hermanto;
2. Bahwa pemohon II lahir di Pinrang pada tanggal 5 Agustus 1973 dan pada awalnya nama Pemohon II adalah bernama Jumasni;
3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II merupakan suami istri dengan melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 25 Mei 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor “-”;

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya Pemohon I merubah nama dari Hermanto menjadi Ansar disebabkan karena pada saat Pemohon I merantau di Malaysia dan Pemohon I dengan nama Hermanto tidak memiliki Kartu Identitas, hingga akhirnya di buatkan identitas baru dengan nama Ansar.
5. Bahwa awalnya Pemohon II merubah nama dari Jumasni menjadi Lina disebabkan karena Pemohon II bersama-sama dengan Pemohon I merantau di Malaysia dan Pemohon II dengan nama Jumasni tidak memiliki Kartu Identitas, hingga akhirnya dibuatkan identitas baru dengan nama Lina.
6. Bahwa karena latarbelakang dan pengetahuan para pemohon tidak memiliki akta kelahiran;
7. Bahwa adanya perubahan nama para pemohon tidak dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan dan tidak melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Bahwa para pemohon memiliki anak kandung berjumlah Empat yaitu
  - Asrul merupakan anak pertama berdasarkan Akta Kelahiran Nomor “-”, yang menyatakan bahwa di Bumiayu pada tanggal 14 April 1994 telah lahir anak laki-laki nama Asrul merupakan anak ke satu (I) dari suami istri: HERMANTO dan JUMASNI;
  - Jumprayitno merupakan anak kedua berdasarkan Akta Kelahiran Nomor “-”, yang menyatakan bahwa di Sabah pada tanggal 8 maret 1996 telah lahir Jumprayitno merupakan anak ke dua (II) laki-laki dari LINA dan ANSAR;
  - Putriyanti merupakan anak ketiga berdasarkan Akta Kelahiran Nomor “-”, yang menyatakan bahwa di KG. Keguraan K.Belud pada tanggal 11 Maret 1997 telah lahir Putriyanti, anak ke tiga (III) perempuan, dari ayah ANSAR dan Ibu LINA;
  - Nur Aini merupakan anak keempat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor “-”, yang menyatakan bahwa di Sabah pada tanggal 7 Agustus 2002 telah lahir Nur Aini, anak ke empat (IV) perempuan, dari LINA dan ANSAR;

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan satu orang yang sama sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Ansar tanggal 20 Maret 2023, dan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor “-”, bahwa nama pemohon I bernama ANSAR dan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Lina tanggal 26 Februari 2016, dan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor “-”, bahwa nama Pemohon II bernama LINA, yang masing-masing merupakan satu orang yang sama dengan nama Pemohon I bernama HERMANTO dan nama pemohon II bernama JUMASNI berdasarkan Akta Kelahiran Anak pertama Para Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor “-” atas nama Asrul yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali;
10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan diatas adalah untuk memenuhi syarat dokumen administrasi data orang tua anak pertama Para Pemohon berupa KTP dan Buku Nikah Para Pemohon sebagai syarat pengajuan perkawinan anak pertama atas nama ASRUL di KUA, dimana salah satu syarat mengajukan nikah di KUA adalah menyerahkan berkas Fotocopy KTP, dan Buku Nikah Orang Tua;
11. Bahwa Para Pemohon adalah warga yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Selor sehingga Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa permohonan ini;
12. Bahwa untuk mengajukan permohonan tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor;
13. Bahwa untuk bahan pertimbangan maka Para pemohon juga bersedia mengajukan alat bukti lain berupa saksi yang secukupnya pada saat persidangan;
14. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kami memohon agar Bapak Ketua Pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor melalui Yang Mulia Hakim perkara a

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan nama Pemohon I yang tertulis dan terbaca atas nama ANSAR berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: “-” yang dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2023, Kartu Keluarga Nomor “-” atas nama Ansar yang dikeluarkan tanggal 28 Maret 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dan Kutipan Akta Nikah Nomor “-” dengan nama Pemohon I yang tertulis dan terbaca atas nama HERMANTO berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor “-” atas nama Asrul yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali adalah merupakan satu orang yang sama;
3. Menyatakan nama Pemohon II yang tertulis dan terbaca atas nama LINA berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: “-” yang dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 2016, Kartu Keluarga Nomor “-” atas nama Ansar yang dikeluarkan tanggal 28 Maret 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dan Kutipan Akta Nikah Nomor “-” dengan nama Pemohon II yang tertulis dan terbaca atas nama JUMASNI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor “-” atas nama Asrul yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali adalah merupakan satu orang yang sama;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah sesuai ketentuan yang berlaku.

ATAU;

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memberi penetapan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas pembacaan surat permohonan tersebut Para Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK “-” atas nama ANSAR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 20 Maret 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK “-” atas nama LINA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 26 Februari 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor “-” atas nama kepala keluarga ANSAR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 28 Maret 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah (Untuk Istri) Nomor “-”, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah (Untuk Suami) Nomor “-”, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor “-” atas nama ASRUL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 3 Maret 2006, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah SD No. “-” tanggal 30 Juni 2006, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah SMP No. “-” tanggal 20 Juni 2009, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah SMA No. “-” tanggal 26 Mei 2012, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor “-” atas nama JUMPRAYITNO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 8 Juli 2010, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor “-” atas nama PUTRIYANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 9 November 2012, diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor “-” atas nama NUR AINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 26 Juni 2008, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: “-” yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Selor Timur Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada tanggal 2 September 2024, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: “-” yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Selor Timur Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada tanggal 2 September 2024, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, Surat bukti tersebut telah diteliti seluruhnya sesuai dengan aslinya (SDA) yang mana seluruhnya telah bermeterai cukup dan juga telah dicocokkan dan divalidasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (e-court);

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, guna menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah pula dihadapkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **ASRUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Para Pemohon adalah Suami Istri;
  - Bahwa Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Saksi (ASRUL), JUMPRAYITNO, PUTRIYANTI dan NUR AINI;
  - Bahwa Saksi lahir di Bumiayu (Polewali Mandar Sulawesi Barat), tanggal 14 April 1994;
  - Bahwa nama Ayah Saksi semula HERMANTO menjadi ANSAR dan nama Ibu Saksi semula JUMASNI menjadi LINA;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, sebelum menikah Para Pemohon sempat merantau ke Malaysia, pada saat merantau ke Malaysia Para Pemohon belum memiliki identitas/KTP;

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berada di Malaysia ada beberapa peraturan yang mengharuskan Para Pemohon untuk memiliki identitas/KTP sehingga Para Pemohon mencari identitas yang baru namun nama yang diberikan yaitu HERMANTO menjadi ANSAR dan JUMASNI menjadi LINA dengan alasan karena penyebutan nama HERMANTO dan JUMASNI susah sehingga lebih enak dipanggil ANSAR dan LINA;
- Bahwa Para Pemohon kenal di Malaysia dan menikah di Malaysia dengan identitas yang baru yaitu ANSAR dan LINA;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan di Indonesia menggunakan identitas yang baru yaitu ANSAR dan LINA;
- Bahwa setelah Para Pemohon menikah, kemudian Saksi lahir di Malaysia, lalu ketika Saksi berumur 6 tahun, Para Pemohon membawa Saksi pulang ke Indonesia. Pada waktu itu Para Pemohon sudah memiliki identitas yang baru namun identitas baru tersebut tidak diinformasikan kepada Saksi dan Nenek Saksi;
- Bahwa sejak SD sampai dengan SMA Saksi tinggal bersama dengan Nenek Saksi di Sulawesi sedangkan Para Pemohon kembali lagi ke Malaysia;
- Bahwa ketika hendak membuat Akta Kelahiran Saksi, tidak ada komunikasi antara Nenek Saksi dengan Para Pemohon, berdasarkan keterangan dari Nenek Saksi nama Ayah Saksi yaitu HERMANTO dan nama Ibu Saksi yaitu JUMASNI sehingga untuk dokumen Akta Kelahiran dan Ijazah Saksi masih tercantum nama Para Pemohon yang lama;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Ayah Saksi lahir di Pare-pare, tanggal 5 Juli 1969 sedangkan Ibu Saksi lahir di Pinrang, tanggal 5 Agustus 1973;
- Bahwa perbedaan nama tersebut terjadi sejak Saksi membuat Akta Kelahiran;

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan yaitu karena rencananya pada tahun 2025 Saksi hendak menikah dan ketika mengurus berkas-berkas di KUA ada beberapa dokumen yang diminta yaitu KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Para Pemohon selaku kedua orang tua Saksi, kemudian dari pihak KUA menyarankan untuk disidangkan di Pengadilan agar mendapatkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa di dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Para Pemohon tercantum atas nama ANSAR sedangkan di dalam dokumen Akta Kelahiran Saksi yang tercantum atas nama HERMANTO;
- Bahwa di dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Para Pemohon tercantum atas nama LINA sedangkan di dalam dokumen Akta Kelahiran Saksi yang tercantum atas nama JUMASNI;
- Bahwa Para Pemohon memohon penetapan bahwa orang yang bernama ANSAR (yang tercantum dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah) dan HERMANTO (yang tercantum dalam Akta Kelahiran atas nama ASRUL) adalah orang sama;
- Bahwa Para Pemohon memohon penetapan bahwa orang yang bernama LINA (yang tercantum dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah) dan JUMASNI (yang tercantum dalam Akta Kelahiran atas nama ASRUL) adalah orang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi **JUMPRAYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah Suami Istri;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu ASRUL, Saksi (JUMPRAYITNO), PUTRIYANTI dan NUR AINI;
- Bahwa nama Ayah Saksi semula HERMANTO menjadi ANSAR dan nama Ibu Saksi semula JUMASNI menjadi LINA;

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, sebelum menikah Para Pemohon sempat merantau ke Malaysia, pada saat merantau ke Malaysia Para Pemohon belum memiliki identitas/KTP;
- Bahwa ketika berada di Malaysia ada beberapa peraturan yang mengharuskan Para Pemohon untuk memiliki identitas/KTP sehingga Para Pemohon mencari identitas yang baru namun nama yang diberikan yaitu HERMANTO menjadi ANSAR dan JUMASNI menjadi LINA dengan alasan karena penyebutan nama HERMANTO dan JUMASNI susah sehingga lebih enak dipanggil ANSAR dan LINA;
- Bahwa Para Pemohon kenal di Malaysia dan menikah di Malaysia dengan identitas yang baru yaitu ANSAR dan LINA;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan di Indonesia menggunakan identitas yang baru yaitu ANSAR dan LINA;
- Bahwa setelah Para Pemohon menikah, kemudian Sdr. ASRUL lahir di Malaysia, lalu ketika Sdr. ASRUL berumur 6 tahun, Para Pemohon membawa Sdr. ASRUL pulang ke Indonesia. Pada waktu itu Para Pemohon sudah memiliki identitas yang baru namun identitas baru tersebut tidak diinformasikan kepada Sdr. ASRUL dan Nenek Saksi;
- Bahwa sejak SD sampai dengan SMA Sdr. ASRUL tinggal bersama dengan Nenek Saksi di Sulawesi sedangkan Para Pemohon kembali lagi ke Malaysia;
- Bahwa ketika hendak membuat Akta Kelahiran Sdr. ASRUL, tidak ada komunikasi antara Nenek Saksi dengan Para Pemohon, berdasarkan keterangan dari Nenek Saksi nama Ayah Saksi yaitu HERMANTO dan nama Ibu Saksi yaitu JUMASNI sehingga untuk dokumen Akta Kelahiran dan Ijazah Sdr. ASRUL masih tercantum nama Para Pemohon yang lama;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran;

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Saksi lahir di Pare-pare, tanggal 5 Juli 1969 sedangkan Ibu Saksi lahir di Pinrang, tanggal 5 Agustus 1973;
- Bahwa perbedaan nama tersebut terjadi sejak Sdr. ASRUL membuat Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan yaitu karena rencananya pada tahun 2025 Sdr. ASRUL hendak menikah dan ketika mengurus berkas-berkas di KUA ada beberapa dokumen yang diminta yaitu KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Para Pemohon selaku kedua orang tua Sdr. ASRUL, kemudian dari pihak KUA menyarankan untuk disidangkan di Pengadilan agar mendapatkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa nama calon Sdr. ASRUL biasa dipanggil ROFI'UL;
- Bahwa di dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Para Pemohon tercantum atas nama ANSAR sedangkan di dalam dokumen Akta Kelahiran Sdr. ASRUL yang tercantum atas nama HERMANTO;
- Bahwa di dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Para Pemohon tercantum atas nama LINA sedangkan di dalam dokumen Akta Kelahiran Sdr. ASRUL yang tercantum atas nama JUMASNI;
- Bahwa Para Pemohon memohon penetapan bahwa orang yang bernama ANSAR (yang tercantum dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah) dan HERMANTO (yang tercantum dalam Akta Kelahiran atas nama ASRUL) adalah orang sama;
- Bahwa Para Pemohon memohon penetapan bahwa orang yang bernama LINA (yang tercantum dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah) dan JUMASNI (yang tercantum dalam Akta Kelahiran atas nama ASRUL) adalah orang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **PUTRIYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah Suami Istri;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu ASRUL, JUMPRAYITNO, Saksi (PUTRIYANTI) dan NUR AINI;
- Bahwa nama Ayah Saksi semula HERMANTO menjadi ANSAR dan nama Ibu Saksi semula JUMASNI menjadi LINA;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, sebelum menikah Para Pemohon sempat merantau ke Malaysia, pada saat merantau ke Malaysia Para Pemohon belum memiliki identitas/KTP;
- Bahwa ketika berada di Malaysia ada beberapa peraturan yang mengharuskan Para Pemohon untuk memiliki identitas/KTP sehingga Para Pemohon mencari identitas yang baru namun nama yang diberikan yaitu HERMANTO menjadi ANSAR dan JUMASNI menjadi LINA dengan alasan karena penyebutan nama HERMANTO dan JUMASNI susah sehingga lebih enak dipanggil ANSAR dan LINA;
- Bahwa Para Pemohon kenal di Malaysia dan menikah di Malaysia dengan identitas yang baru yaitu ANSAR dan LINA;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan di Indonesia menggunakan identitas yang baru yaitu ANSAR dan LINA;
- Bahwa setelah Para Pemohon menikah, kemudian Sdr. ASRUL lahir di Malaysia, lalu ketika Sdr. ASRUL berumur 6 tahun, Para Pemohon membawa Sdr. ASRUL pulang ke Indonesia. Pada waktu itu Para Pemohon sudah memiliki identitas yang baru namun identitas baru tersebut tidak diinformasikan kepada Sdr. ASRUL dan Nenek Saksi;
- Bahwa sejak SD sampai dengan SMA Sdr. ASRUL tinggal bersama dengan Nenek Saksi di Sulawesi sedangkan Para Pemohon kembali lagi ke Malaysia;

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika hendak membuat Akta Kelahiran Sdr. ASRUL, tidak ada komunikasi antara Nenek Saksi dengan Para Pemohon, berdasarkan keterangan dari Nenek Saksi nama Ayah Saksi yaitu HERMANTO dan nama Ibu Saksi yaitu JUMASNI sehingga untuk dokumen Akta Kelahiran dan Ijazah Sdr. ASRUL masih tercantum nama Para Pemohon yang lama;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Ayah Saksi lahir di Pare-pare, tanggal 5 Juli 1969 sedangkan Ibu Saksi lahir di Pinrang, tanggal 5 Agustus 1973;
- Bahwa perbedaan nama tersebut terjadi sejak Sdr. ASRUL membuat Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan yaitu karena rencananya pada tahun 2025 Sdr. ASRUL hendak menikah dan ketika mengurus berkas-berkas di KUA ada beberapa dokumen yang diminta yaitu KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Para Pemohon selaku kedua orang tua Sdr. ASRUL, kemudian dari pihak KUA menyarankan untuk disidangkan di Pengadilan agar mendapatkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa nama calon Sdr. ASRUL biasa dipanggil ROFI'UL;
- Bahwa di dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Para Pemohon tercantum atas nama ANSAR sedangkan di dalam dokumen Akta Kelahiran Sdr. ASRUL yang tercantum atas nama HERMANTO;
- Bahwa di dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Para Pemohon tercantum atas nama LINA sedangkan di dalam dokumen Akta Kelahiran Sdr. ASRUL yang tercantum atas nama JUMASNI;
- Bahwa Para Pemohon memohon penetapan bahwa orang yang bernama ANSAR (yang tercantum dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah) dan HERMANTO (yang tercantum dalam Akta Kelahiran atas nama ASRUL) adalah orang sama;

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon memohon penetapan bahwa orang yang bernama LINA (yang tercantum dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah) dan JUMASNI (yang tercantum dalam Akta Kelahiran atas nama ASRUL) adalah orang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan membenarkannya;

4. Saksi **NUR AINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah Suami Istri;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu ASRUL, JUMPRAYITNO, PUTRIYANTI dan Saksi (NUR AINI);
- Bahwa nama Ayah Saksi semula HERMANTO menjadi ANSAR dan nama Ibu Saksi semula JUMASNI menjadi LINA;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, sebelum menikah Para Pemohon sempat merantau ke Malaysia, pada saat merantau ke Malaysia Para Pemohon belum memiliki identitas/KTP;
- Bahwa ketika berada di Malaysia ada beberapa peraturan yang mengharuskan Para Pemohon untuk memiliki identitas/KTP sehingga Para Pemohon mencari identitas yang baru namun nama yang diberikan yaitu HERMANTO menjadi ANSAR dan JUMASNI menjadi LINA dengan alasan karena penyebutan nama HERMANTO dan JUMASNI susah sehingga lebih enak dipanggil ANSAR dan LINA;
- Bahwa Para Pemohon kenal di Malaysia dan menikah di Malaysia dengan identitas yang baru yaitu ANSAR dan LINA;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan di Indonesia menggunakan identitas yang baru yaitu ANSAR dan LINA;
- Bahwa setelah Para Pemohon menikah, kemudian Sdr. ASRUL lahir di Malaysia, lalu ketika Sdr. ASRUL berumur 6 tahun, Para Pemohon membawa Sdr. ASRUL pulang ke Indonesia. Pada waktu itu Para Pemohon sudah memiliki identitas yang baru

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun identitas baru tersebut tidak diinformasikan kepada Sdr. ASRUL dan Nenek Saksi;

- Bahwa sejak SD sampai dengan SMA Sdr. ASRUL tinggal bersama dengan Nenek Saksi di Sulawesi sedangkan Para Pemohon kembali lagi ke Malaysia;
- Bahwa ketika hendak membuat Akta Kelahiran Sdr. ASRUL, tidak ada komunikasi antara Nenek Saksi dengan Para Pemohon, berdasarkan keterangan dari Nenek Saksi nama Ayah Saksi yaitu HERMANTO dan nama Ibu Saksi yaitu JUMASNI sehingga untuk dokumen Akta Kelahiran dan Ijazah Sdr. ASRUL masih tercantum nama Para Pemohon yang lama;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Ayah Saksi lahir di Pare-pare, tanggal 5 Juli 1969 sedangkan Ibu Saksi lahir di Pinrang, tanggal 5 Agustus 1973;
- Bahwa perbedaan nama tersebut terjadi sejak Sdr. ASRUL membuat Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan yaitu karena rencananya pada tahun 2025 Sdr. ASRUL hendak menikah dan ketika mengurus berkas-berkas di KUA ada beberapa dokumen yang diminta yaitu KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Para Pemohon selaku kedua orang tua Sdr. ASRUL, kemudian dari pihak KUA menyarankan untuk disidangkan di Pengadilan agar mendapatkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa nama calon Sdr. ASRUL biasa dipanggil ROFI'UL;
- Bahwa di dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Para Pemohon tercantum atas nama ANSAR sedangkan di dalam dokumen Akta Kelahiran Sdr. ASRUL yang tercantum atas nama HERMANTO;
- Bahwa di dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Para Pemohon tercantum atas nama LINA sedangkan di dalam

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dokumen Akta Kelahiran Sdr. ASRUL yang tercantum atas nama JUMASNI;

- Bahwa Para Pemohon memohon penetapan bahwa orang yang bernama ANSAR (yang tercantum dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah) dan HERMANTO (yang tercantum dalam Akta Kelahiran atas nama ASRUL) adalah orang sama;
- Bahwa Para Pemohon memohon penetapan bahwa orang yang bernama LINA (yang tercantum dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah) dan JUMASNI (yang tercantum dalam Akta Kelahiran atas nama ASRUL) adalah orang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Para Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah terletak pada petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 yang telah diberi materi cukup dan dicocokkan sesuai aslinya serta telah pula dihadirkan 4 (empat) orang saksi yakni Saksi Asrul, Saksi Jumprayitno, Saksi Putriyanti, dan saksi Nur Aini yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya sehingga keterangannya dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan dalil permohonan ini;

*Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tjs*



Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2, dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bulungan yang bertempat tinggal di Jalan Merak, Rt.11, Rw. 04, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sehingga sudah tepat permohonan Para Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;*

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40) yang menjelaskan bahwa *putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree).* Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan Sifat diktum yaitu :

1. Diktum bersifat deklarator, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu juga dipahami jenis permohonan yang dilarang berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 pada halaman 47 poin 12 disebutkan “Permohonan yang dilarang:

- a. *Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;*
- b. *Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;*
- c. *Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Para Pemohon, yaitu apakah permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ditinjau dari seluruh petitum yang diajukannya;

Menimbang, bahwa petitum inti dalam permohonan Para Pemohon terletak dalam petitum angka 2 (dua) yaitu “*Menyatakan nama Pemohon I yang tertulis dan terbaca atas nama ANSAR berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: “-” yang dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2023, Kartu Keluarga Nomor “-” atas nama Ansar yang dikeluarkan tanggal 28 Maret 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dan Kutipan Akta Nikah Nomor “-” dengan nama Pemohon I yang tertulis dan terbaca atas nama HERMANTO berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor “-” atas nama Asrul yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali adalah merupakan satu orang yang sama*” dan petitum angka 3 (tiga) yaitu “*Menyatakan nama Pemohon II yang tertulis dan terbaca atas nama LINA berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: “-” yang dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 2016, Kartu Keluarga Nomor “-” atas nama Ansar yang dikeluarkan tanggal 28 Maret 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dan Kutipan*

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Akta Nikah Nomor “-” dengan nama Pemohon II yang tertulis dan terbaca atas nama JUMASNI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor “-” atas nama Asrul yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali adalah merupakan satu orang yang sama” maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-10, P-11, dan P-12 dapat disebutkan bahwa nama Para Pemohon yang tertera dalam setiap dokumen tersebut bernama Ansar dan Lina sedangkan berdasarkan bukti surat P-6 dapat disebutkan bahwa dokumen tersebut nama yang tertera adalah suami-isteri bernama Hermanto dan Jumasni dan dihubungkan pula dengan bukti surat P-7, P-8, dan P-9 dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa nama orang tua yang tertera yaitu bernama Hermanto, setelah Hakim memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang dikuatkan dengan keterangan 4 (empat) orang saksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon yaitu seluruh anak kandung dari Para Pemohon ternyata terdapat perbedaan antara nama Para Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah dengan nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Asrul (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa karena permasalahan permohonan *aquo* ini terkait asal usul kelahiran daripada saksi ASRUL, maka Hakim mendasarkan dari persesuaian keterangan para Saksi yaitu Saksi Asrul, Saksi Jumprayitno, Saksi Putriyanti, dan saksi Nur Aini yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa para saksi seluruhnya merupakan anak kandung para pemohon dan menyatakan pada pokoknya bahwa nama Para Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon (vide bukti P-1 dan P-2), Kartu Keluarga (vide bukti P-3), Kutipan Akta Nikah Para Pemohon (vide bukti P-4 dan P-5), Akta Kelahiran atas nama JUMPRAYITNO (vide bukti P-10), Akta Kelahiran atas nama PUTRIYANTI (vide bukti P-11), dan akta kelahiran atas nama NUR AINI (vide bukti P-12) berbeda dengan nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon yang bernama ASRUL (vide bukti P-6), hal ini

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Para Pemohon pada waktu itu berada di Malaysia untuk bekerja dan ada beberapa peraturan yang mengharuskan Para Pemohon untuk memiliki identitas terlebih Para Pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran sehingga Para Pemohon mencari identitas yang baru dan nama yang diberikan ditempat kerja Para Pemohon yaitu ANSAR dan LINA, kemudian Para Pemohon kenal dan menikah di Malaysia dengan identitas yang baru tersebut. Kemudian saksi Asrul yang merupakan anak pertama ketika berumur 6 (enam) tahun, Para Pemohon membawa Saksi Asrul pulang ke Indonesia dan pada waktu itu Para Pemohon sudah memiliki nama identitas yang baru namun nama identitas baru tersebut tidak diinformasikan kepada Nenek Para Saksi. Bahwa sejak SD sampai dengan SMA Saksi Asrul tinggal bersama dengan Nenek Para Saksi di Sulawesi sedangkan Para Pemohon kembali lagi ke Malaysia untuk bekerja, kemudian ketika hendak membuat Akta Kelahiran Saksi Asrul, tidak ada komunikasi antara Nenek Para Saksi dengan Para Pemohon, berdasarkan keterangan dari Nenek Para Saksi nama Ayah Saksi Asrul yaitu HERMANTO dan nama Ibu Saksi Asrul yaitu JUMASNI sehingga untuk dokumen Akta Kelahiran dan Ijazah Saksi Asrul masih tercantum nama Para Pemohon yang lama sedangkan Para Pemohon telah mengurus dokumen kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah serta Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang lain yaitu Saksi Jumprayitno, Saksi Putriyanti, dan saksi Nur Aini dengan nama Para Pemohon yaitu ANSAR dan LINA;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon menyatakan nama ANSAR (yang tercantum dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah) dengan nama HERMANTO (yang tercantum dalam Akta Kelahiran atas nama ASRUL) adalah orang sama dan nama LINA (yang tercantum dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah) dengan nama JUMASNI (yang tercantum dalam Akta Kelahiran atas nama ASRUL) adalah orang yang sama dengan tujuan bahwa rencananya pada tahun 2025 Saksi ASRUL hendak melaksanakan pernikahan dan ketika mengurus berkas-berkas di KUA ada beberapa dokumen yang menjadi persyaratan yaitu KTP,

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga dan Buku Nikah Para Pemohon selaku kedua orang tua Saksi ASRUL;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah menerangkan nama Para Pemohon yaitu ANSAR dan LINA adalah orang yang sama dengan nama HERMANTO dan JUMASNI dan digunakan untuk keperluan pengurusan persyaratan melangsungkan pernikahan anak pertama Para Pemohon yaitu saksi ASRUL sebagaimana keterangan para saksi diatas (vide bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dengan bukti surat P-6) serta berdasarkan seluruh pertimbangan Hakim diatas maka terhadap kepentingan Para Pemohon ini Hakim menyatakan bahwa nama Para Pemohon yaitu ANSAR dan LINA yang tertera pada bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dengan nama tertulis dan terbaca HERMANTO dan JUMASNI sebagaimana bukti surat P-6 adalah orang yang sama, Hakim menilai tidak terdapat perbedaan identitas diri pada Para Pemohon sehingga menurut hemat Hakim sebagaimana bukti surat P-6 yang memuat nama HERMANTO dan JUMASNI adalah seseorang atau subjek hukum yang sama dengan nama Para Pemohon yaitu ANSAR dan LINA sebagaimana bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa menurut Hakim penentuan subjek atau seseorang yang sama antara nama ANSAR dengan HERMANTO dan LINA dengan JUMASNI tidak mengurangi, menghilangkan, atau menambahkan makna nama yang terkandung pada subjek hukum yang melekat pada diri Para Pemohon, selain itu pula Hakim menilai tidak terdapat pertentangan secara hukum, kepatutan, kesusilaan dan norma agama sehingga kedepannya menurut Hakim dapat dipergunakan untuk kelancaran keperluan administrasi anak Para Pemohon yang bernama ASRUL dikemudian hari, dan oleh karenanya petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dimana pihak yang ada hanyalah Para pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya kepada Para Pemohon, yang besarannya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) pun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh petitum telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan erat dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon I yang tertulis dan terbaca atas nama ANSAR berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: "-" yang dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2023, Kartu Keluarga Nomor "-" atas nama Kepala Keluarga Ansar yang dikeluarkan tanggal 28 Maret 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dan Kutipan Akta Nikah Nomor "-" dengan nama Pemohon I yang tertulis dan terbaca atas nama HERMANTO berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor "-" atas nama Asrul yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali adalah merupakan satu orang yang sama;
3. Menyatakan nama Pemohon II yang tertulis dan terbaca atas nama LINA berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: "-" yang dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 2016, Kartu Keluarga Nomor "-" atas nama Kepala Keluarga Ansar yang dikeluarkan tanggal 28 Maret 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dan Kutipan Akta Nikah Nomor "-" dengan nama Pemohon II yang tertulis dan terbaca atas nama JUMASNI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor "-" atas nama Asrul yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali adalah merupakan satu orang yang sama;

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan secara elektronik dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Meli Fitriana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Meli Fitriana, S.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

### Perincian biaya:

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00        |
| - ATK               | : Rp75.000,00        |
| - PNPB Panggilan    | : Rp20.000,00        |
| - Redaksi           | : Rp10.000,00        |
| - Materai           | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)